



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

RABU, 28 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

PH: Proses Hukum Husni Thamrin Dipaksakan

RBI, BENGKULU - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu selasa pagi (27/11) kembali menggelar sidang lanjutan perkara korupsi Jalan nanti Agung di Kabupaten Seluma tahun 2013 dengan terdakwa Husni Thamrin (ketua DPRD Seluma non-aktif), Batra Noven Azhari, Ferri Andrian, Emerald Balaputra, Trie Deska Rusman dan Eka Rosaria (Pokja III pada Dinas PUPR kabupaten Seluma). Dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tais Kabupaten Seluma menghadirkan 3 orang saksi yaitu, Ahmadin (pensiunan PNS PUPR Kabupaten seluma atau mantan KPA), Wardaya pensiunan PNS pada PUPR kabupaten Seluma atau mantan PPTK) dan Aris Taven Mantan Kasubag Perencanaan pada dinas PUPR Kabupaten Seluma.

Sindu SH selaku JPU dipersidangan tersebut memulai pertanyaan terhadap saksi Ahmadin. Saudara saksi Ahmadin dalam proyek kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung tahun 2013 ini saudara saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan tersebut apa saja peran saudara dan apa saja yang anda ketahui? Dijelaskan saksi Ahmadin, dalam kegiatan peningkatan Jalan nanti agung tersebut diakuinya memang dia menjabat sebagai KPA

sesuai yang ditunjuk Kadis PUPR berdasarkan SK Bupati.

Dijelaskannya, dia selaku KPA dia mengaku tidak mengetahui proses pelelangan kegiatan ini dia focus pada pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi KPA. Kontrak yang menangkan lelang proyek tersebut diakuinya bahwa dia ada menandatangani. "Kalau menandatangani kontrak siapa yang menang dalam proses pelelangan proyek itu memang ada karena jelas saya selaku KPA saat itu. Yang menangkan lelang atas nama Erlan Dirut CV EB group," ungkapnya dipersidangan itu kemarin.

Lanjutnya, setelah beberapa hari kemudian pada saat mau pelaksanaan proyek, Erlan pernah menemuinya dan mengatakan mau mundur dari kontrak pengerjaan proyek tersebut. Namun saat itu, dia mengatakan, yang membuat surat untuk mundur dari bukan kewenangannya, melainkan yang bersangkutan. Hari berikutnya, Isnandar bersama dengan terdakwa Husni Thamrin mendatangi dirinya membawa surat dari notaris yang berisikan bahwa Erlan mundur dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Yang menggantikan Erlan adalah Isnandar itu berdasarkan surat dari notaris yang saya terima. Tetapi seperti apa penger-

jaan proyek tersebut saya tidak tahu. Pada saat pencairan kegiatan tersebut nama yang memang lelang proyek itu adalah Isnandar bukan Erlan lagi. Dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Isnandar itu yang saya tahu. Pada saat pengecekan lokasi titik nol saya lihat di foto dokumentasi pak Husni Thamrin ada, Isnandar ada dan juga ada anggota PPTK," jelasnya.

Sementara itu, saksi Wardaya selaku PPTK dalam kegiatan tersebut dalam kesaksiannya mengatakan, dirinya tidak ikut dalam kegiatan Jalan nanti Agung ini. Yang hadir pada saat pengecekan kegiatan titik nol di lapangan adalah anggotanya dari PPTK. Sementara untuk proses pencairan proyek tersebut berdasarkan surat permohonan dari Isnandar. "Kalau pencairan proyek tersebut berdasarkan permohonan dari Isnandar, memang ada dan dilakukan pencairan proyek tersebut," demikian imbuhnya.

Setelah semua saksi memberikan keterangan, persidangan yang diketuai oleh Slamet Suripto SH, M.Hum yang didampingi hakim anggota I Agusalm SH, MH dan hakim anggota II Heny Anggraeni SH, MH langsung menunda persidangan dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu keterangan saksi.

Husni Thamrin selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Husni Thamrin seusa persidangan itu mengatakan, bahwa proses hukum yang menyeret kliennya ini sangat dipaksakan. Menurutnya, dari beberapa orang saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan ini hanya bercerita dan tanpa bisa membuktikan dimana keterlibatan kliennya dalam perkara ini. "Mereka bercerita seakan-akan Husni Thamrin klien saya pemilik proyek tersebut. Sehingga dengan cerita yang dikumpulkan Isnandar, Herwansyah, Wardaya itu sudah disatukan oleh mereka. Satu pun bukti yang mengarah ke klien saya tidak ada. Jadi, kita berkesimpulan bahwa proses hukum ini sangat dipaksakan," ujarnya.

Lanjutnya, terkait dengan adanya foto kliennya yang ikut ke lokasi pada saat pengecekan lokasi titik nol. Dipersidangan juga terungkap, bahwa siapa pun bisa hadir masyarakat setempat bisa dan boleh hadir, saat itu kliennya sebagai LSM dan belum menjabat sebagai ketua DPRD. "Tidak pengecekan, siapa pun boleh hadir di situ, warga sekitar situ pun boleh hadir termasuk LSM. Saat itu klien saya sebagai LSM, tidak masalah dan tidak ada aturan yang melarang," demikian ungkapnya. (ide)